Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

1.1. Pengertian Distribusi Pendapatan

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerimaan pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayar biaya-biaya.[13]

Pendapatan menurut Samuelson berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan dividen), dan tunjangan transfer pemerintah.[14]

---

[13] Idri, *Hadis Ekonomi:Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.

[14] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 417.

Pendapatan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan untuk melihat tinggi rendahnya kesejahteraan suatu bangsa. Aspek distribusi pendapatan banyak menarik perhatian para ekonom dan ahli, terutama dalam dua dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakmampuan pendapatan per kapita sebagai cermin dari pertumbuhan ekonomi untuk menjelaskan kekacauan atau kericuhan yang ada di berbagai negara. Ternyata kekacauan atau kericuhan itu sering timbul karena adanya kesenjangan yang lebar dalam distribusi pendapatan. Perhatian Indonesia terhadap masalah distribusi pendapatan ini sangat menonjol setelah tahun kedua Repelita I tahun 1968/1969-1973/1974.[15]

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.[16] Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output perkapita yang menunjukkan pertumbuhan upah rill dan meningkatnya taraf hidup.[17]

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak disertai dengan keadilan dalam hal menikmati hasil pencapaian tersebut justru menjadi penyebab kekacauan ekonomi. Maka distribusi pendapatan menjadi pembahasan yang penting dalam upaya pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan distribusi pendapatan yang efektif dan efisien akan dapat menciptakan pemerataan ekonomi, karena diharapkan akan

[15] M. Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika,* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), h. 329.

[16] Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 1.

[17] Paul A. Samuelson, *Makroekonomi. Edisi 14. (*Jakarta: Erlangga, 1992), h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meningkatkan pendidikan, kesehatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi hingga kemiskinan.

Para ekonom membedakan antara dua ukuran pokok distribusi pendapatan, baik untuk tujuan analitis maupun pengumpulan data kuantitatif,[18] yaitu :

1. Distribusi Ukuran

Distribusi pendapatan pribadi (personal) atau distribusi ukuran pendapatan adalah yang paling banyak digunakan oleh para ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Cara pendapatan itu diperoleh tidak dipermasalahkan. Demikian pula tidak dipermasalahkan banyaknya yang diperoleh oleh masing-masing individu, merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau dari sumber-sumber lain seperti misalnya penarikan bunga, laba usaha, sewa, hadiah, warisan dan sebagainya. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi dan jenis pekerjaan.

Oleh karena itu, para ahli ekonomi dan statistik lebih suka menggabungkan semua individu dengan mengambil skala pendapatan per orang dan kemudian membagi total penduduk ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan "ukuran" atau besarnya pendapatan yang mereka terima. Suatu metode yang lazim digunakan membagi keseluruhan penduduk ke dalam lima kelompok

[18] Michael P. Todaro, *Ekonomi untuk Negara Berkembang*, Terj. Agustinus Subekti, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet ke-I, Edisi ke-3, h. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*quintile*) atau sepuluh kelompok (*decile*) menurut skala tingkat pendapatan mereka dan kemudian menentukan berapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan itu dari total pendapatan nasionalnya.

2. Distribusi fungsional

Ukuran distribusi pendapatan kedua adalah distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan per faktor produksi. berbeda dengan distribusi ukuran yang membahas dalam lingkup individual, distribusi fungsional mempersoalkan persentase penghasilan keseluruhan dari tenaga kerja, dan membandingkannya dengan persentase total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran distribusi pendapatan ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal).

1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan dalam kamus bahasa Indonesia berarti hal yang tidak sebagaimana semestinya, dapat pula berarti ketidakadilan. Ketimpangan atau kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi negara khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi menimbulkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

banyak masalah lain yang bermunculan, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas penduduk (SDM) menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun.[19]

Adelman dan Morris sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda, mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang,[20] yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

[19] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 10.
[20] *Ibid.*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga.

Sejumlah studi empirik berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dari berbagai tinjauan. Beberapa studi menyampaikan variabel makroekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan seperti inflasi dan pengangguran menurut studi Mocan (1999), Blejer dan Guererro (1990).

Sementara itu, studi lain menunjukkan kebijakan fiskal terutama tingkat pajak berpengaruh terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan menurut Auten dan Carroll (1999) serta Feenberg dan Poterba (1993). Beberapa studi empirik berfokus pada hipotesis kurva U terbalik Kuznets, antara lain Mushinki (2001) dan Thornton (2001) yang menguji hubungan antara ketidakmerataan distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan yang didukung oleh hasil penelitian.[21]

1.3. Teknik Perhitungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ada beberapa cara perhitungan yang dijadikan sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, diantaranya :

[21] *Ibid.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif *aktual* antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar diterima selama, misalnya satu tahun. Jumlah penerima pendapatan (populasi) dinyatakan pada sumbu horizontal, sedangkan pendapatan total yang diterima dinyatakan oleh sumbu vertikal. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.[22]

Gambar III.1

Kurva Lorenz

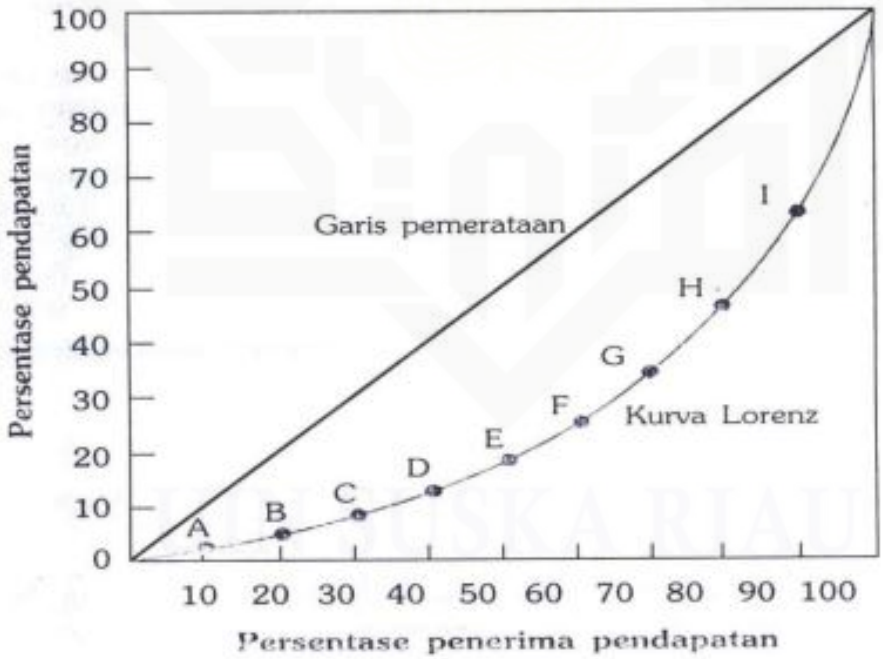

[22] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *op.cit.*, h. 224-225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Gini Rasio

Gini rasio atau juga disebut koefisien gini diambil dari nama dari ahli statistik Italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun 1992. Rasio ini merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam setiap studi-studi empiris sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan, formulanya sebagai berikut.[23]

$$\text{Gini} = (1/2n^2\text{-}\hat{Y}) \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left| Y_i - Y_j \right|$$

Menurut Bappenas sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda, gini rasio merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik.[24] Nilai gini rasio berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan sempurna dalam pembagian/distribusi pendapatan, artinya satu orang (atau satu kelompok pendapatan) di suatu negara menikmati semua pendapatan negara tersebut.[25]

a. $G < 0,3$ → ketimpangan rendah

b. $0,3 \leq G \leq 0,5$ → ketimpangan sedang

c. $G > 0,5$ → ketimpangan tinggi

[23] Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 94-95.
[24] Nurul Huda dkk, *op. cit.*, h. 19.
[25] Tulus T.H. Tambunan, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto adalah nilai dari akhir keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasikan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.[26] Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Produksi

Dengan metode ini, produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan asing. Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah. Berikut adalah komponen pendapatan nasional yang termasuk pada metode produksi yaitu, 1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) Listrik, gas, dan air minum; 5) bangunan; 6) perdagangan, hotel

[26] Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan restoran; 7) pengangkutan dan komunikasi; 8) bank dan lembaga keuangan lainnya; 9) sewa rumah; 10) pemerintahan dan pertahanan; 11) jasa-jasa.

Hasil produksi dari setiap lapangan usaha tersebut dijumlahkan dalam satu tahun lalu dikalikan harga satuan masing-masing.[27]

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi (rumah tangga) yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Komponen-komponen pendapatan menurut pendekatan ini adalah :

1) Alam dengan sewa (*rent*) sebagai balas jasa

2) Tenaga kerja dengan upah/gaji (*wage*) sebagai balas jasa

3) Modal dengan bunga (*Interest*) sebagai balas jasa

4) Skil kewirausahaan (*entrepreneurship*) dengan laba (*profit*).[28]

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran dapat diartikan sebagai jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu periode, biasanya satu tahun. Nilai barang dan jasa yang dihitung hanya barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi warga negara.

[27] *Ibid*, h. 198.
[28] *Ibid*, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Terdapat empat komponen penting dalam pendekatan ini yaitu konsumsi (*comsumtion*) rumah tangga, belanja pemerintah (*government expenditure*) mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah yang dibedakan menjadi konsumsi dan investasi, investasi (*investement*), dan ekspor neto sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi dengan pembelian produk luar negeri oleh warga negara tersebut pada akhir tahun (impor) dalam periode yang sama (*export-import*).[29]

4. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

B. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam

2.1. Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Distribusi menurut Thahir Andul Muhsin Sulaiman adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.[30]

Selain itu, distribusi juga dapat diartikan sebagai proses pembagian dari hasil penjualan kepada faktor-faktor produksi yang ikut menentukan

[29] *Ibid*, h. 199-200.
[30] Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pendapatan. Menurut Winardi, pendapatan adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Sementara kekayaan adalah segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia.[31]

Syed Nawab Haider Naqvi, dalam bukunya *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* mengatakan bahwa distribusi adalah suatu proses penyaluran dan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya: lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang.[32]

Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat.[33]

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu

[31] Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Sutra Benta Perkasa, 2013), h. 44.
[32] Idri, *op.cit.*, h. 129.
[33] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.[34]

Menurut Abdul Aziz, kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi,[35] yaitu :

1) Menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan sendiri maupun orang lain, seperti pengeluaran zakat sebagai penyucian harta maupun dengan mempertukarkan sebagian harta bendanya.
2) Berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar mendapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas bisnis *oriented*.

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.

Menurut Mannan sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aslam Haneef, keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistis bagi si miskin adalah sedemikian tulusnya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Pertimbangan distributiflah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa, dan dengan demikian

[34] Rozalinda, *Ekonomi Islam :Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131.

[35] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ia juga menjadi indikator konsumsi. Distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya.[36]

Distribusi pendapatan dan kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, Islam telah memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan, serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut diantara mereka.[37]

Selain itu, perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas, dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya diantara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang.

Secara umum, mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem

[36] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.
[37] Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, melalui sejumlah cara, sebagai berikut.[38]

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyah al-milkiyah*) melalui investasi.
3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
4. Mengatasi peredaran kekayaan di suatu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan *syirkah* (kerjasama) dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

[38]*Ibid*, h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Apabila semua mekanisme ekonomi telah berjalan sempurna, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka Islam menempuh cara kedua, yaitu mekanisme nonekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi tersebut sebagai berikut.

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.[39]

Pendistribusian pemasukan (distribusi pendapatan) dalam ekonomi dikenal dengan istilah pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Maksudnya, pendistribusian pemasukan antara unsur-unsur produksi yang adil dalam merealisasikannya. Ketepatan pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dinilai sebagai dasar bagi perealisasian keadilan dalam distribusi pemasukan, maka tuntutan perealisasian keadilan distribusi pemasukan diantara unsur-unsur produksi harus dimulai dengan pengaturan kegiatan ekonomi, menegakkan hubungan antara

[39] *Ibid*., h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

unsur-unsur produksi yang andil di dalamnya sesuai kaidah-kaidah yang benar.[40]

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hak yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya adalah timbul kemiskinan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

Menurut Afzalurrahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara belum dianggap berhasil. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh distribusi yang tidak merata. Oleh sebab itu distribusi dalam Islam didasarkan pada nilai–nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

[40] Muh. Said, *op. cit.*, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sektor-sektor distribusi pendapatan terbagi pada tiga bentuk,[41] yaitu :

1. Distribusi Pendapatan Sektor Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari shadaqah. Shadaqah dalam terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu : *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah*. Berikut ini bentuk-bentuk distribusi pendapatan sektor rumah tangga.

Pertama, shadaqah wajibah berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim dengan muslim lainnya, seperti :

a. Nafkah, merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Dengan demikian, pada kondisi perkonomian bagaimanapun, mendistribusikan kekayaan pada orang yang menjadi tanggung jawab rumah tangga (anak dan istri) adalah wajib, sedang untuk mendistribusikan pendapatannya kepada orang lain, membutuhkan kondisi perekonomian tertentu, yaitu harus memenuhi terlebih dahulu kewajiban rumah tangganya.[42]

[41] Rozalinda, *op. cit.*, h. 136.
[42] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* , (Jakarta: Kencana, 2006), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Zakat, yakni kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

c. *Udhiyah*, yaitu kurban binatang ternak saat hari tasyrik perayaan idul adha. Tarifnya senilai satu ekor kambing per individu atau sapi dan kerbau untuk tujuh individu.

d. *Musaadah*, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Dalam konteks ini, Islam menekankan bahwa materi yang dijadikan objek bantuan (didistribusikan) harus dalam keadaan yang layak, baik dan bagus (*proper goods*).

e. *Jiwar*, yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga. Perhatian Islam untuk instrumen ini cukup detail. Dalam hal ini, kewajiban berlaku umum, tidak dibedakan dengan kondisi perekonomian tertentu. Bahkan kewajiban ini, terkait dengan karakteristik rumah tangga muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

f. *Diyafah*, yaitu kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang. Hal ini juga tidak menentukan kondisi perekonomian tertentu dari rumah tangga muslim. Dalam memberikan jamuan, rumah tangga muslim tidak dibenarkan untuk membedakan kualitas jamuan yang diberikan.[43]

[43] *Ibid*, h. 138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, kepada para ahli warisnya.

Kedua, *shadaqah nafilah* (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah, seperti :

a. Infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasar.
b. Aqiqah, yakni kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki.
c. Wakaf, yaitu menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam .

*Keti*ga, *hudud* (hukuman) adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak dapat berdiri sendiri, tanpa adanya tindakan illegal yang dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah :

a. *Kafarat*, yakni tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, misalnya melakukan hubungan suami isteri pada siang hari di bulan Ramadhan. Salah satu pilihan dari hukuman yang diberikan adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Dam/diyat*, yakni tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji.

c. *Nazar*, yakni perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. atas keberhasilan mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah Swt. dan Rasul-Nya serta muslim lainnya dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin untuk tidak terjadinya ketidakseimbangan pendapatan.[44]

2. Distribusi Pendapatan Sektor Negara

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara terkait dengan, diantaranya; penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-

[44] Rozalinda, *op. cit.*, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial-ekonomi, dan lain sebagainya. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota sosial.[45]

3. Distribusi Pendapatan Sektor Industri

Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari *mudharabah*, musyarakah, upah maupun sewa. Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.[46]

Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat islam (*Maqashid al-Syariah*). Adapun tujuan distribusi (dalam hal ini pendapatan) dalam Islam dapat dikelompokkan kepada :

1. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya.

[45] Mustafa Edwin Nasution dkk, *op. cit.*, h. 146.
[46] Rozalinda, *op.cit.*, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tujuan Pendidikan

Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan *akhlak al-karimah* seperti suka memberi, menderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari *akhlak al-mazmumah*, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri.

3. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah : a) memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim. b) mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. c) mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketenteraman masyarakat terealisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. d) mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

4. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu : a) pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. b) memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. c) memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. d) penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.[47]

Dalam Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu :

1) Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar.
2) Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di antaranya gaji atau upah bagi pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, *profit* (keuntungan) pihak yang menjalankan usaha/melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme *musyarakah*.

2.2. Konsep Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Distribusi merupakan kerjasama ekonomi yang bersifat simbiosis, saling menguntungkan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan yang mutual dari aktivitas redistribusi yang dilakukan.

[47]*Ibid*, h. 140-141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bekerjasama merupakan kekuatan penggerak utama ekonomi Islam dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran.[48]

Dalam sistem ekonomi Islam berlaku prinsip bahwa dalam satu negara atau pun kawasan ekonomi, tidak dibolehkannya adanya praktik monopoli atau oligopoli dalam hal faktor produksi, modal usaha, dan distribusi. Semua faktor tersebut haruslah berada di tangan sebanyak mungkin pelaku pasar yang independen, dan mematuhi regulasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stagnasi pembangunan ekonomi apabila faktor-faktor produksi hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Apabila kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, maka dalam waktu yang bersamaan terjadi perlakuan eksploitatif terhadap masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai akses mendapatkan haknya.

Fungsi lain dari redistribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah melindungi anggota masyarakat yang ekonominya lemah. Fungsi ini berdampak pada upaya perwujudan keadilan sosial. Praktik monopoli menimbulkan dampak buruk terhadap distribusi pendapatan, karena menyebabkan distribusi pendapatan terdistorsi tidak merata dan keuntungan hanya akan diperoleh oleh pemilik modal.

Kebijakan umum menurut ekonomi Islam adalah keadilan distributif.[49] Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al- Hasyr (59): 7,

[48] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009), h. 388.

[49] *Ibid*, h. 392.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ
بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*"

Dalam ayat tersebut pada bagian "*...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*" menjelaskan tentang pembagian harta benda *fa'i* (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada kaum muslimin, tanpa melalui pertempuran, yang berasal dari harta benda orang kafir. Pembagian harta benda ditentukan Allah sedemikian rupa agar harta itu tidak hanya dinikmati para pemimpin dan orang kaya saja, tetapi juga orang miskin dan lemah. Ayat ini meskipun berkaitan dengan masalah *fa'i,* tetapi berlaku umum yang bertujuan "pertumbuhan-pemerataan berimbang".[50]

Dengan prinsip keadilan ini Al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak boleh terlalu kaya sementara pada saat yang bersamaan kelompok lain semakin dimiskinkan. Keadilan distributif

[50] Ali Zawawi dan Saifullah Ma'shum, *Penjelasan Al-Qur'an tentang Krisis Sosial Ekonomi dan Politik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 128-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya. Keseimbangan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Arti keadilan bukanlah pemerataan secara mutlak. Keadilan dengan menyamakan dua bentuk yang sama hanya apabila keduanya memiliki kesamaan. Maka cara yang paling terjamin adalah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha dan memperoleh sarana untuk itu.[51]

Pada hakikatnya perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat adalah hal yang wajar terjadi. Hal ini dikarenakan karunia Allah yang tidak bisa dicampuri oleh manusia seperti kecerdasan, ketahanan fisik dan sebagian karena upaya manusia seperti kesungguhan hati, dalam bekerja, keuletan dan kegiatan. Sehingga wajar jika terdapat perbedaan. Namun bukan berarti hal ini menjadi alasan terjadinya ketidakadilan di tengah masyarakat. Maka bervariasinya perolehan rezeki dan keseimbangan kesempatan adalah merupakan suatu

[51] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keadilan.[52] Hal ini telah tergambar di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf (43) : 32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*"

Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik.[53]Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan, seperti kesempatan bekerja.[54] Oleh sebab itu, harus diwujudkan pemerataan bagi seluruh rakyat dalam hak kehidupan,

[52] *Ibid.*, h. 229.
[53] Zaki Fuad Chalil, *op. cit.*, h. 400
[54] M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepemilikan, pelajaran, kesempatan kerja, pengobatan, kecukupan dan keamanan dari bencana.[55]

C. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *The United Nations Development Program* (UNDP) *Human development is a process of enlarging people's choices.*[56] Pembangunan manusia adalah sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Yang paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup, dan menikmati standar kehidupan yang layak. UNDP telah menyusun ukuran alternatif tentang kesejahteraan, yaitu *the Human Development Index* (indeks pembangunan manusia).[57]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia.[58]Istilah *human development* atau pembangunan manusia yang diartikan sebagai memperbesar pilihan-pilihan yang tersedia bagi manusia mempunyai dua sisi,[59] yaitu :

(1) Pembentukan kemampuan-kemampuan manusia (*human capabilities*), seperti peningkatan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan.

(2) Penggunaan dari kemampuan yang telah diperoleh untuk bersenang-senang, keperluan produktif, atau untuk aktif dalam urusan sosial, budaya, dan politik.

---

[55] Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 230.

[56] UNDP, *Human Development Report*, (New York: Oxford University Press, 1990), h. 10.

[57] Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 53.

[58] Tulus T.H. Tambunan, *op.cit.*, h. 167.

[59] Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

HDI meringkas tiga variabel kesejahteraan dan meringkasnya dalam sebuah indeks komposit tunggal. Variabel-variabel tersebut adalah :

a. Umur panjang (*longevity*), sebagai pengukur kesehatan dan nutrisi. Umur panjang diukur dengan merata-rata harapan hidup (dalam tahun) dari tingkat kelahiran, dihitung dengan mengasumsikan bahwa seorang bayi lahir dalam satu tahun tertentu akan mengalami tingkat kematian seketika dari tiap kelompok umur (tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-n) sepanjang hidupnya.
b. Pendidikan. Terdiri dari rata-rata terbobot antara: a) tingkat melek huruf dari kaum dewasa dalam persentase (bobot 2/3), b) tahun-tahun utama dari masa sekolah seseorang sepanjang 25 tahun dari umurnya (bobot 1/3).
c. Standar hidup yang layak (*decent living standards*).[60] Elemen ini yang paling sukar diukur. Untuk saat ini indikator yang dipakai adalah pendapatan per kapita yang digabung dengan daya beli (*purchasing power*) yang disesuaikan dengan pendapatan per kapita rill dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mempengaruhi satu sama lain, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM suatu provinsi atau wilayah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan

[60] *Ibid*., h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan ekonomi provinsi tersebut. Dengan kata lain terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan.[61] Dengan menggunakan IPM, setiap negara diberi skor berdasarkan posisi masing-masing. Berikut adalah rumus perhitungan IPM.[62]

$$IPM = 1/3\ (\text{indeks } X_1 + \text{indeks } X_2 + \text{indeks } X_3)$$

Keterangan :

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Tingkat Pendidikan

X_3 = Indeks Pendapatan

D. Konsep Pembangunan Manusia dalam Islam

Manusia memiliki dua aspek yaitu jasmani dan rohani. Pembangunan adalah persoalan materi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan persoalan spiritual untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Ada asumsi yang mengatakan pembangunan yang berlaku saat ini terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi. Keberhasilan suatu pembangunan diukur dengan materi. Implikasinya antara lain adalah kurang peduli terhadap orang lain yang lemah dan yang paling fatal adalah penghalalan segala cara. Karena kegiatan ekonomi tidak dilakukan sebagai "ibadah" melainkan sebagai upaya pencapaian materi.[63]

Memang benar, strategi pembangunan tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya tak sempat menjangkau kelompok

[61] Tulus T.H. Tambunan, *loc. cit.*
[62] *Ibid.*, h. 194.
[63] Atjeng A. Kusyaeri, *Pembangunan dalam Perspektif Al-Qur'an,*dalam *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial,* (Bandung : Angkasa Bandung, 2008), h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dhu'afa yang mayoritas. Sehingga kemajuan tersebut justru menciptakan suatu problema serius lainnya yaitu kesenjangan/ketimpangan di tengah masyarakat. Melalui pencapaian tersebut mulai disadari bahwa pembangunan yang berhasil tidak dapat dinilai hanya dari tingginya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Tetapi kembali kepada hakikat pembangunan itu sendiri.

Pembangunan secara sederhana dapat dilihat sebagai usaha terencana untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Sehingga dalam hal ini manusia merupakan kunci dalam pembangunan. Manusia adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan dalam artian pembangunan oleh manusia dan untuk manusia, bukan manusia dikorbankan untuk pembangunan.[64]

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka merupakan tujuan sekaligus sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan drinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.

Maka dari itu mulai digunakan suatu indeks yang dianggap lebih dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu pembangunan yaitu Indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan gambaran kualitas manusia

[64] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai suatu alat ukur untuk melihat level pembangunan suatu negara. Melalui IPM kualitas manusia diukur dengan melihat kualitas dari pendidikan dan kesehatan yang dimilikinya, dan kualitas hidup secara material yang dilihat dari ekonomi (standar hidup layak).

Konsep pembangunan manusia dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik manusia, tetapi terdapat nilai-nilai non-material yang merupakan indikator yang menggambarkan kualitas manusia sesungguhnya. Muhammad Tholhah Hasan menyatakan dalam bukunya, bahwa kualitas manusia juga dilihat dari tiga aspek penting, yaitu *hamblun minallah* (hubungan dengan Allah Swt) merupakan yang sangat penting, *hablun minannas* (hubungan dengan sesama manusia), juga kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya.[65] Hal ini menunjukkan bahwa akhlak menjadi indikator baik buruknya manusia.[66]

Menurut Hendrie Anto di dalam jurnalnya mengenai pengukuran IPM secara Islam, "*Human development is the center of economic development objective in Islamic perspective (Ahmad, 2006) and so HDI is very useful, however, HDI is not fully compatible and sufficient for measuring economic development in Islamic perspective.*". Pembangunan manusia merupakan inti pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, pengukuran IPM oleh UNDP

[65] Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), h. 61.

[66] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Edisi Revisi, Cet. Ke-3, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sangat berguna meskipun tidak sepenuhnya kompatibel dengan pengukuran pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.[67]

Pengukuran IPM didasarkan atas *maqashid syari'ah* secara umum terbagi atas dua, yaitu indeks utama dan indeks tambahan. Indeks utama terbagi atas aspek material (*maal*) dan aspek non material (*Nafs, Nasb, Aql, Diin*). Aspek material (*maal*) dilihat dari kepemilikan aset (diukur dengan PDB/PDRB/GDP *index*) dan distribusi pendapatan (diukur dengan gini rasio/ *gini index* dan kemiskinan/*poverty index*). Sedangkan, aspek non material *nafs* (diukur dengan indeks harapan hidup/*life expectancy*), *nasb* (diukur dengan sosial keluarga/*family-social index*), *aql* (diukur dengan tingkat pendidikan/*education index*), *diin* (diukur dengan religiusitas/*religiosity index*). Selain itu juga terdapat indeks tambahan berupa indeks kebebasan (diukur dengan kebebasan politik/ *political freedom*) dan indeks lingkungan (diukur dengan rata-rata emisi CO2/ CO2 *emision rate*).[68]

E. Hubungan Ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Ramirez et.al dalam jurnal ekonomi dan keuangan Eka Pratiwi dan Paidi Hidayat tentang pertumbuhan ekonomi dan IPM di Indonesia, distribusi pendapatan turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia.[69]

---

[67] MB Hendrie Anto, *op. cit.*, h. 77.
[68] *Ibid.*, h. 82-83.
[69] Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.2 No.2, (Medan: Departemen Ekonomi Pembangunan, USU, 2014), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan meningkat. Pada saat pendapatan terdistribusi dengan buruk atau terjadi ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan bahkan kemiskinan. Akibatnya mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik.

Menurut Todaro dan Smith, ketika IPM disesuaikan dengan distribusi pendapatan, akan merubah peringkat relatif dari banyak negara berkembang secara signifikan. Negara dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat tajam mengalami penurunan IPM yang cukup signifikan, sementara negara lain mengalami kenaikan IPM dikarenakan distribusi pendapatannya yang lebih merata.[70]

Dalam Islam, distribusi pendapatan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian. Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dalam distribusi. Adanya perbedaan pendapatan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi tetapi Islam tidak membiarkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan terjadi pemusatan kekayaan di tengah masyarakat yang akan menimbulkan masalah kemiskinan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar bagi pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin (2017) tentang pengaruh kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan ketimpangan distribusi

[70] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *op.cit.*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pendapatan terhadap IPM di Lampung ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM, sementara kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyningsih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM studi kasus di Yogyakarta tahun 2008-2014 menunjukkan dari hasil analisis terdapat hubungan negatif signifikan antara gini rasio dan indeks pembangunan manusia, kenaikan gini rasio berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dan pada akhirnya dapat menurunkan IPM.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Devianti Patta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Sulawesi Utara tahun 2001-2010 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU